



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 215 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 84/KEP/BPP/2025 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 84/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan Paskibraka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 84/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 84/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0308 Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 215 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 28 MEI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 84/KEP/BPP/2025 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	John Kenedy Azis	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati Padang Pariaman	Pengarah
3.	Letnan Kolonel Czi Nur Rahmad Khaironi	Komandan Kodim 0308 Pariaman	Pengarah
PELAKSANA UMUM			
4.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
5.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
6.	Jon Eka Putra, S.Sos, M.Si	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
PELAKSANA REKRUTMEN DAN SELEKSI			
TIM SELEKSI ADMINISTRASI			
7.	Lilis Mairizal, S.Sos, M.Si	Kasi Kesatuan Bangsa	Anggota
8.	Andre Ashari, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
9.	Radhilla Parlin	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota
TIM SELEKSI KESEHATAN			
10.	Wiwik Oktavia	Dokter	Anggota
11.	Indira Rahayu, A.Md.Kep	Perawat	Anggota
12.	Kartika Fauziati, A.Md.Kep	Perawat	Anggota
TIM SELEKSI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA			
13.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Panca Fidia, SS	Kasi Pembinaan Politik	Anggota



15.	Ali Usman, S.Pd	Kabid Kepemudaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
16.	Ardiman, S.Sos	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota

TIM SELEKSI INTELEGENSI UMUM

17.	Sisra Putra, SE	Kasubag Tata Usaha	Anggota
18.	Vebi Dewanto, S.Pd, MM	Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Kamil Fathin M. Jhoni, ST	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota
20.	Sri Wahyuni, SE	Bendahara	Anggota

TIM SELEKSI PERATURAN BARIS BERBARIS (PBB) DAN KESAMAPTAAN

21.	Peltu Deni Putra	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Anggota
22.	Peltu Welmi Lokita	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Anggota
23.	Pelda Azwir	Danpos Ramil	Anggota
24.	Serma Budiman	Babinsa	Anggota
25.	Serka Ferry	Babinsa	Anggota
26.	Kopda Roni	Babinsa	Anggota

TIM SELEKSI KEPERIBADIAN

27.	M. Arief Junaidi, SKM	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
28.	Fitriy Zahar	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
29.	Putra Ramadhani	Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia	Anggota
30.	Gusti Laraski	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota

PELAKSANA PEMUSATAN DAN PELATIHAN/DIKLAT

PELATIH

31.	Lettu Inf Ali Andrin	Plh. Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Koordinator
32.	Peltu Deni Putra	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Pelatih
33.	Serma Budiman	Babinsa	Pelatih



34.	Peltu Welmi Lokita	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Pelatih
35.	Pelda Azwir	Danpos Ramil	Pelatih
36.	Sertu Dartta Hendra M	Babinsa	Pelatih

PENGAWAL

37.	Koptu Noviza Adrian	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Pengawal
38.	Serda Bisma Yolanda	Pullpers	Pengawal
39.	Pratu Imamul Imron M	Babinsa Ramil 04	Pengawal
40.	Pratu Achmad Ibnu Hajar	Babinsa Ramil 06	Pengawal

PENDAMPING / PAMONG

41.	Mayor Inf Asrul Sani Rasyid	Kasdim 0308 Pariaman	Anggota
42.	Serka Ferry	Babinsa	Anggota
43.	Lilis Mairizal, S.Sos, M.Si	Kasi Kesatuan Bangsa	Anggota
44.	Sisra Putra, SE	Kasubag Tata Usaha	Anggota
45.	Panca Fidia, SS	Kasi Pembinaan Politik	Anggota
46.	M. Arief Junaidi, SKM	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
47.	Andre Ashari, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
48.	Sri Wahyuni, SE	Bendahara	Anggota
49.	Metriliadi, S.Ak	Tenaga Harian Lepas	Anggota
50.	Tri Muhi, SH	Tenaga Harian Lepas	Anggota
51.	Syeh Sulpika Rahmi, SH	Tenaga Harian Lepas	Anggota
52.	Nico Pratama Putra, SH	Tenaga Harian Lepas	Anggota
53.	Erfina Yenti	Tenaga Harian Lepas	Anggota
54.	Yola Siska Nanda	Tenaga Harian Lepas	Anggota
55.	Santa Saputra Ramayansah	Tenaga Harian Lepas	Anggota
56.	Kamil Fathin M. Jhoni, ST	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota
57.	Fadhillah Parlin	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota



58.	Putri Ramadhani	Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia	Anggota
59.	Syakira Awlia Khairani	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota

PETUGAS UPACARA

60.	Lettu Inf Yonnedi	Pasi Pers Kodim 0308 Pariaman	Perwira Upacara Penaikan
61.	Lettu Inf Syahrumsyah	Danramil	Perwira Upacara Penurunan
62.	Lettu Inf Irwan Can	Pasi Log Kodim 0308 Pariaman	Komandan Upacara Penaikan
63.	Lettu Inf Syahrul	Dan Unit Intel Kodim 0308 Pariaman	Komandan Upacara Penurunan
64.	Pelda Wilda Candra	Batimin Pers Kodim 0308 Pariaman	Komandan Pasukan Penaikan
65.	Serda Andri Yosep	Babinsa	Komandan Pasukan Penurunan

PELAKSANA PENGUKUHAN PASKIBRAKA

66.	Lilis Mairizal, S.Sos, M.Si	Kasi Kesatuan Bangsa	Anggota
67.	Andre Ashari, S.IP	Analisis Wawasan Keangsaan	Anggota
68.	Kamil Fathin M. Jhoni, ST	Purna Paskibraka Indonesia	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 215 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 28 MEI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 84/KEP/BPP/2025 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

HONORARIUM/ANG SAKU PANITIA PELAKSANA
DAN PESERTA PASKIBRAKA TAHUN 2025

a.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka	
	1. Honorarium	
	a. Koordinator	Rp250.000,-/hari
	b. Pelatih	Rp200.000,-/hari
	2. Uang Saku	
	a. Petugas Upacara	Rp200.000,-/hari
	b. Pengawal	Rp100.000,-/hari
	c. Peserta Paskibraka	Rp100.000,-/hari
b.	Kegiatan Karyawisata Paskibraka	
	a. Komandan Pasukan	Rp100.000,-/hari;
	b. Pengawal	Rp100.000,-/hari;
	c. Peserta Paskibraka	Rp100.000,-/hari;
c.	Upacara Hari Besar Nasional	
	a. Komandan Pasukan	Rp100.000,-/hari;
	b. Pengawal	Rp100.000,-/hari;
	c. Peserta Paskibraka	Rp100.000,-/hari;

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp (0751) 4784555 Faksimile 4784554 E-mail kesbangpol padangpariaman@gmail.com
Website kesbangpol padangpariamankab.go.id

Parit Malintang, 14 Mei 2025

Nomor : / /KESBANGPOL/2025

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman
di -
Parit Malintang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Naskah Keputusan Bupati Padang Pariaman
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
84/Kep/Bpp/2025 Tentang Penetapan Panitia
Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025

Catatan :

Untuk mohon persetujuan dan : Bupati Padang Pariaman
tanda tangan atas

Disposisi Pimpinan

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tindak lanjut staf

ION EKA PUTRA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680113 198902 1 001

Telah dokoreksi oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, SH. MH
NIP. 19850520 200803 1 001